

DINAMIKA HUKUM ADAT MELAYU DALAM KONTEKS HINDU BUDDHA

Dista Fachreza¹, Fito Humam Hariri², Ade Jeremi³, Dino Edwardo⁴, Fatonah⁵,
Denny Defrianti⁶

distafachreza@gmail.com¹, fitohumam@gmail.com², adejeremi57@gmail.com³,
dinoedwardo8@gmail.com⁴, fatonah.nurdin@unja.ac.id⁵, ddefrianti@unja.ac.id⁶

Universitas Jambi

Abstrak

Sebelum kedatangan Islam di wilayah Nusantara, masyarakat Melayu telah memiliki sistem hukum adat yang terbentuk dari kearifan lokal dan nilai-nilai budaya mereka. Namun, perkembangan hukum adat Melayu tidak terlepas dari pengaruh Hindu-Buddha yang lebih dulu menyebar di kepulauan Nusantara. Penelitian ini mengeksplorasi jejak-jejak pengaruh Hindu-Buddha dalam hukum adat Melayu, seperti konsep dewaraja, sistem kasta, upacara keagamaan, serta nilai-nilai etika dan moral seperti karma, dharma, dan cinta kasih. Pengaruh ini terintegrasi dalam berbagai aspek hukum adat, seperti sistem kekerabatan, pengurusan tanah, penyelesaian sengketa, dan upacara tradisional. Masyarakat Melayu mengadaptasi dan menyesuaikan pengaruh Hindu-Buddha dengan budaya lokal mereka, menciptakan sistem hukum adat yang unik dan dinamis. Proses ini mencerminkan sifat terbuka masyarakat Melayu dalam menerima unsur-unsur baru, serta kearifan lokal dalam menyaring pengaruh asing sesuai konteks budaya setempat. Interaksi antara budaya lokal dan pengaruh luar melahirkan kekayaan tradisi baru dan memperkuat jati diri masyarakat Melayu. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat memperkaya pengetahuan tentang perkembangan hukum adat di wilayah Nusantara dan menghargai warisan budaya Melayu yang beragam.

Kata Kunci: Hukum adat Melayu, pengaruh Hindu-Buddha, kearifan lokal, akulturasi budaya, warisan budaya Nusantara.

PENDAHULUAN

Sebelum kehadiran Islam di wilayah Nusantara, masyarakat Melayu telah memiliki sistem hukum adat tersendiri yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Hukum adat ini terbentuk dari kearifan lokal, kepercayaan, dan nilai-nilai yang telah berakar kuat dalam budaya Melayu sejak zaman dahulu. Namun, di sini perlu dicatat bahwa perkembangan hukum adat Melayu tidak serta merta dapat terlepas dari pengaruh Hindu-Buddha yang menyebar di kepulauan Nusantara pada masa lampau.

Pengaruh Hindu-Buddha terhadap hukum adat Melayu dapat kita telusuri dari berbagai bukti sejarah dan artefak yang tersisa. Konsep-konsep seperti dewaraja (raja yang dianggap titisan dewa), sistem kasta, dan upacara-upacara keagamaan telah mewarnai praktik-praktik hukum adat di wilayah Melayu sedari dulu. Selain itu, nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam ajaran Hindu-Buddha, seperti karma, dharma, dan cinta kasih, turut membentuk landasan filosofis dalam penerapan hukum adat Melayu.

Masyarakat Melayu pada saat itu telah mengadaptasi dan menyesuaikan pengaruh Hindu-Buddha tersebut dengan budaya lokal mereka, sehingga terciptanya suatu sistem hukum adat yang unik dan khas. Dinamika ini tercermin dalam berbagai aspek hukum adat yang ada, seperti sistem kekerabatan, pengurusan tanah adat, penyelesaian sengketa, dan upacara-upacara tradisional. Elemen-elemen Hindu-Buddha ini telah terintegrasi dengan praktik-praktik adat Melayu, menghasilkan suatu sistem hukum adat yang kaya dan dinamis.

Dengan menelusuri jejak-jejak pengaruh Hindu-Buddha dalam hukum adat Melayu, kita dapat memperoleh berbagai pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Melayu telah mengkreasikan suatu tradisi sistem hukum yang mencerminkan

kearifan lokal dan warisan budaya mereka sendiri. Selain itu, kita juga dapat menghargai bagaimana masyarakat Melayu telah mampu menyerap dan menyesuaikan pengaruh luar dengan budaya mereka sendiri, lalu dari situ mereka menciptakan suatu sintesis yang unik dan dinamis. Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi dinamika hukum adat Melayu dalam konteks pengaruh Hindu-Buddha yang menyebar di wilayah Nusantara. Dengan memahami interaksi antara budaya lokal dan pengaruh luar, kita dapat memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang perkembangan hukum adat di wilayah Nusantara dan menghargai warisan budaya Melayu yang beragam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penulis menggunakan beberapa buku, jurnal, artikel atau berita untuk dijadikan sebagai sumber penelitian dalam penulisan Jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari penelusuran dari berbagai sumber yang telah dicari terdapat sumber sejarah dan artefak, ditemukan adanya pengaruh yang cukup signifikan dari Hindu-Buddha terhadap hukum adat Melayu sebelum kedatangan Islam di Nusantara. Beberapa pengaruh ini tercermin dalam beberapa aspek, antara lain;

1. Konsep dewaraja konsep dewaraja atau raja yang di anggap tisan dewa telah diadopsi dalam sistem kepemimpinan dan kekuasaan dalam hukum adat Melayu. Ini merupakan contoh warisan dari konsep kepemimpinan dalam Hindu-Buddha.
2. Sistem kasta meski sistem di dalam adat Melayu ini tidak seketat yang ada di India, namun jejak sistem kasta dalam bentuk stratifikasi sosial masih dapat di temukan dalam masyarakat Melayu pada masa itu yang juga memengaruhi hukum adatnya.
3. Upacara keagamaan berbagai upacara keagamaan dalam Hindu-Buddha seperti upacara kemakmuran, pernikahan, dan kematian telah mengisi semua ritual adat Melayu.
4. Nilai Etika dan Moral nilai-nilai seperti karma, dharma, dan cinta kasih dari Hindu-Buddha turut terbentuk landasan filosofi dalam penerapan hukum adat Melayu.
5. Apek hukum adat pengaruh Hindu-Buddha terintegrasi dalam berbagai aspek hukum adat seperti kekerabatan, pengurusan tanah, penyelesaian sengketa, dan upacara tradisional.

Dari semua itu dapat kita lihat bahwa masyarakat Melayu tidak serta merta menolak atau menerima sepenuhnya pengaruh Hindu-Buddha yang masuk Namun, mereka juga cerdas dalam mengadaptasikan dan menyesuakannya dengan budaya-budaya dan kearifan lokal yang sudah mengakar. Hasilnya ialah dapat terciptanya suatu sistem hukum adat Melayu yang unik dan dinamis.

Proses penyerapan ini juga mencerminkan sifat terbuka dan cair dari masyarakat Melayu dalam menerima unsur-unsur baru dari luar. Namun di saat bersamaan, mereka juga tetap mempertahankan jati diri mereka sebagai bangsa Melayu serta nilai-nilai budaya asli yang sudah menjadi identitas mereka. Inilah yang memungkinkan lahirnya suatu sintesis budaya yang khas dalam hukum adat Melayu.

Upaya masyarakat Melayu dalam mengintegrasikan pengaruh Hindu-Buddha ke dalam sistem hukum adat mereka juga menunjukkan adanya kearifan lokal yang kuat. Mereka tidak serta merta menelan bulat-bulat pengaruh asing tersebut, tetapi juga mampu menyaringnya sesuai dengan konteks budaya setempat dan memadukan dengan adat mereka. Ini menjadi landasan bagi hadirnya sistem hukum adat Melayu yang kredibel dan diterima masyarakat Melayu secara meluas.

Perpaduan antara budaya lokal Melayu dengan pengaruh Hindu-Buddha ini pada

akhirnya memperkaya khazanah hukum adat di Nusantara. Dinamika ini juga menjadi bukti bahwa interaksi dan perjumpaan antarbudaya justru dapat melahirkan kekayaan tradisi yang baru dan memperkuat jati diri suatu masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, menelusuri pengaruh Hindu-Buddha dalam hukum adat Melayu menjadi penting untuk lebih memahami keragaman dan dinamika budaya Nusantara secara lebih utuh.

KESIMPULAN

Kajian ini mengemukakan kajian penting dalam Pengaruh Hindu-Buddha terhadap hukum adat Melayu sebelum kedatangan Islam di Nusantara memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Sumber sejarah dan artefak menunjukkan bahwa nilai-nilai, konsep, dan praktik Hindu-Buddha mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu pada masa tersebut Konsep dewaraja, di mana raja dianggap sebagai titisan dewa, terintegrasi dalam sistem kepemimpinan dan kekuasaan dalam hukum adat Melayu, mencerminkan pengaruh kuat konsep kepemimpinan dalam Hindu-Buddha.

Meskipun tidak seketat di India, jejak sistem kasta masih terlihat dalam stratifikasi sosial masyarakat Melayu pada masa itu, memengaruhi hukum adatnya. Berbagai upacara keagamaan Hindu-Buddha seperti upacara kemakmuran, pernikahan, dan kematian menjadi bagian penting dari ritual adat Melayu. Nilai etika dan moral Hindu-Buddha seperti karma, dharma, dan cinta kasih membentuk landasan filosofi dalam penerapan hukum adat Melayu. Aspek hukum adat seperti kekerabatan, pengurusan tanah, penyelesaian sengketa, dan upacara tradisional juga terpengaruh oleh Hindu-Buddha. Meskipun terpengaruh secara signifikan, masyarakat Melayu tidak hanya menerima pengaruh Hindu-Buddha, tetapi juga mampu mengadaptasikannya dengan cerdas sesuai dengan budaya lokal. Proses ini menunjukkan kearifan lokal yang kuat dan kemampuan masyarakat Melayu dalam menyaring pengaruh asing untuk menciptakan sistem hukum adat Melayu yang unik dan dinamis. Interaksi antarbudaya ini memperkaya warisan budaya Nusantara dan memperkuat identitas budaya masyarakat Melayu secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kinasih, Carolus Lwanga Tindra Matutino. *Mistik ketimuran: perjumpaan Hinduisme dengan penghayatan kebatinan dalam budaya Jawa*. Deepublish, 2018.
- Muasmara, R., & Ajmain, N. (2020). Akulturasi islam dan budaya nusantara. *Tanjak: journal of education and teaching*, 1(2), 111-125.
- Nurdin, F., & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 2(02), 341-364.
- Primadona, D., Rahayu, A., & Lestari, A. (2023). Analisis Penyebab Melemahnya Kebudayaan Islam di Indonesia Pada Gen Z di Era Globalisasi. *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 7(4).
- Pujiastuti, N. W. (2020). Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila Perspektif Hindu. *SIGMA PANCASILA*, 139.
- Rohani, E. (2019). Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri. *Almuqsith Pustaka*.
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203-222.

